



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Ambon, 12 Oktober 1993, agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN pada Bank Tabungan Negara Cabang Ambon , tempat tinggal di Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

dalam hal ini diwakili oleh :

Emmy Ode Baco, SH, Yunita Saban, SH, MH dan Agus, SH adalah Advokat/Pengacara pada kantor pengacara Emmy Ode Baco, SH dan rekan beralamat di Batu Merah, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dibawah register Nomor : 13/SKK/2021 tanggal 21 Januari 2021 selanjutnya di sebut sebagai:

“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

L a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Ambon 24 Oktober 1995, agama Islam, tempat tinggal Waiheru RT. 21 RW. 008, Kelurahan Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

dalam hal ini diwakili oleh :

Ma’ad Patty, SH.,MH, Fredik J.M. Movun, SH, Yunan T.A. Takaendengan, SH dan M. Rizal Arif Tuharea, SH, adalah Advokt/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ma’ad Patty, SH.,MH dan Rekan berkantor di Jalan A.Y. Patty Pertokoan ATC Lantai 2 Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dibawah register Nomor : 16/SKK/2021 tanggal 29 Januari 2021 selanjutnya di sebut sebagai: **“Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Hal 1 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 21 Januari 2021 dengan register perkara nomor : 26/Pdt.G/2021/PA.Ab telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 16 Februari Tahun 2020 Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan di Waiheru RT.21/RW.08 Baguala, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/06/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Kota Ambon Tertanggal 16 Februari 2020;
2. Bahwa didalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 30 November Tahun 2020 , yang diberi nama Anak dan saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Waiheru selama \pm 1 (satu minggu), kemudian pada tanggal 26 Februari Pemohon membawah Termohon ke Rumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di Kebun Cengkeh Belakang Perum X BBD RT. 005/RW.009 Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon;
4. Bahwa setelah beberapa hari tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon, keributan mulai terjadi hanya karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan Istri kakak Pemohon (Ipar) ;
5. Bahwa pemohon sudah menjelaskan berulang-kali kepada Termohon bahwa tuduhan itu tidak beralasan dan juga tidak benar, akan tetapi Termohon tidak menerimanya sehingga Percekcokan itu sering terjadi berulang-kali dengan alas an yang sama seola-olah Termohon selalu

Hal 2 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari-cari kesalahan Pemohon sehingga Pemohon merasa Rumah Tangga Pemohon sudah mulai tidak akur lagi;

6. Bahwa setelah percekcoan awal Pemohon berusaha untuk mengalah dan membuat suasana membaik kembali demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga, akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian Termohon semakin menjadi-jadi dengan alasan yang dibuat-buat, seperti tidak suka dengan Orang Tua Pemohon (ibu) dan keluarga Pemohon, misalnya hal-hal sepele selalu dibesar-besarkan;
7. Bahwa pada dasarnya Pemohon tau itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh Termohon untuk meninggalkan Rumah Orang Tua Pemohon, demi mempertahankan rumah tangga dan pada waktu itu Termohon sedang dalam keadaan Hamil, akhirnya Pemohon mengikuti keinginan Termohon untuk kembali tinggal bersama Orang Tua Termohon yang beralamat di Waiheru;
8. Bahwa selama tinggal di Rumah Orang Tua Termohon semuanya menjadi baik-baik saja, tidak ada lagi alasan yang dibuat-buat Termohon. Kemudian Orang Tua Termohon memberikan Izin kepada Pemohon dan Termohon untuk merehab atau memperbaiki Rumah yang ada di samping Rumah Orang Tua Pemohon, walaupun pada saat Pemohon merehab atau memperbaiki Rumah tersebut Termohon kembali berulah dengan mengusir Pemohon dari Rumah tersebut sampai setelah selesai diRehab atau diperbaiki Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah tersebut;
9. Bahwa harapan Pemohon setelah tinggal dirumah yang telah direhab atau diperbaiki maka Rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menjadi baik-baik saja, akan tetapi beberapa hari menempati rumah tersebut terjadi lagi percekcoan yang dibuat-buat oleh termohon dengan kata-kata yang menyinggung dan menyakitkan hati Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon selaku pemimpin dalam rumah tangga, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata *"keluar dari rumah ini karena ini bukan rumahmu, tau malu sedikit"* ;
10. Bahwa kenyataannya setiap hari terjadi perkelahian mulut atau percekcoan, bahkan Termohon seringkali mencaci maki Ibu Pemohon

Hal 3 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selalu membawa-bawah keluarga Pemohon pada setiap kali terjadi Pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian anak Pertama dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon lahir sekitar bulan November Tahun 2020, selesai melahirkan Termohon tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon \pm 2 (dua) minggu, puncak percekcoakan antara Pemohon dan Termohon yaitu pada waktu Termohon tinggal di Rumah orang Tua Pemohon telah terjadi Perkelahian mulut yang sudah tidak bisa ditoleril/toleransi lagi oleh Pemohon, karena Termohon mengeluarkan kata-kata caci-maki dan menghina Ibu Pemohon dengan mengatakan ***“ose pung mai pung lubang puki, ose pung mai pung dalam puki (sambil Termohon buang ludah)”***, dan kemudian dilanjutkan dengan mengatakan ***“ose pung keluarga pung harga diri itu berapalah? Beta pung bapak bisa bayar”*** dan Termohon kembali mengucapkan kata-kata cacian atau makian dengan mengatakan kepada Pemohon ***“Ose pung mama pung harga diri brapalah? Beta bayar skarang dengan kamar ini skalian (Rumah Orang Tua Pemohon) per bulan brapa bilang ose pung mama”*** pada waktu itu ada Orang Tua Pemohon dan Keluarga besar Pemohon juga ikut mendengarnya, sehingga membuat Pemohon sakit hati dan merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami;
12. Bahwa pada dasarnya sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - a. Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;
 - b. Termohon selalu berkata kasar dan telah menghina orang tua (ibu) Pemohon;
 - c. Termohon seringkali menceritakan aib rumah tangga Pemohon kepada keluarga Termohon;
 - d. Orang Tua dan keluarga Termohon sering kali mencari-cari kesalahan Pemohon, bahkan Orang Tua Pemohon (bapak mantu) pernah mengancam Pemohon untuk di lapor ke Instansi dimana Pemohon bekerja;

Hal 4 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami istri sejak bulan November tahun 2020, dan Termohon minta pulang ke Rumah Orang tuanya pada tanggal 11 Januari 2021, sampai saat ini pemohon masih menfkahi Termohon.

13. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka, perceraian merupakan alternative terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

14. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perakar a quo dapat memutuskan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon.
3. Biaya Perkara diatur menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap dipersidangan dan oleh majelis hakim telah mendamakan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah sepakat memilih mediator Dr. H. Hasbullah Toisuta, M.Ag dan sesuai hasil laporan mediator tertanggal 8 Pebruari 2021 mediasi tidak berhasil;

Hal 5 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dali permohonannya kecuali hal-hal yang dinyatakan di akui kebenarannya secara tegas oleh termohon;
2. Bahwa termohon tidak merasa sedang mengalami suatu perseteruan dalam rumah tangga dengan pemohon, karena seluruh kewajiban termohon selaku istri dan ibu rumah tangga senantiasa termohon lakukan dengan baik;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksudkan oleh pemohon sesungguhnya bukan disebabkan oleh termohon melainkan ulah pemohon yang telah berhubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa tidak benar pemohon mengajak termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga justru termohonlah yang telah berulang kali mengajak pemohon untuk kembali ke rumah dan orang tua termohon pun sudah mengajak pemohon untuk pulang namun ditolak oleh pemohon dan keluarganya dan pemohon lebih memilih tinggal di rumah keluarga pemohon;
5. Bahwa sungguh sangat tidak bermoral hancurnya rumah tangga ini akibat ulah dan perilaku pemohon dituduhkan kepada termohon sekalipun demikian orang tua termohon turut menasehati pemohon agar memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi ditolak oleh pemohon serta menelpon orang tua termohon mengancam akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka termohon bermohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Melarang tergugat rekonvensi/pemohon konvensi mengangkat, memindahkan dan atau mengalihkan harta-harta bawaan milik termohon,

Hal 6 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perbuatan hukum lainnya tanpa persetujuan penggugat rekonsvansi/termohon konvensi ke tempat lain baik untuk sebagian maupun seluruhnya;

Dalam Konvensi :

- Menyatakan menerimanya jawaban termohon untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan pemohon seluruhnya;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya menolak seluruh jawaban termohon dan bertetap pada permohonan pemohon, demikian duplik tertulis termohon bertetap pada jawabannya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti .P.1 : Fotokopi kartu nikah dengan nomenklatur Kementerian Agama Republik Indonesia Kartu Nikah termuat foto pemohon dan termohon serta berbarcode;
- Bukti P. 2 : Fotokopi kartu keluarga Nomor : 8171032411200010 atas nama pemohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 13 Januari 2021
- Bukti P. 3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 8171-LU-14012021-0001 atas nama Anak yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 14 Januari 2021
- Bukti P. 4 : Screenshot percakapan melalui whats app antara pemohon dan termohon.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. Saksi I (ibu kandung pemohon) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

Hal 7 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Anak berada dalam asuhan termohon
 - Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama orangtua termohon di Waiheru selama kurang lebih satu minggu, kemudian pemohon membawa termohon ke rumah orangtua pemohon.
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan damai, namun kurang lebih beberapa hari tinggal di rumah orangtua pemohon terjadi pertengkaran karena termohon cemburu dan menuduh pemohon berselingkuh dengan istri kakak pemohon;
 - Bahwa saya sering menyaksikan pertengkaran antara pemohon dan termohon sekitar 20 kali;
 - Bahwa faktor pertengkaran yaitu termohon selalu berkata kasar dan menghina orangtua pemohon dan keluarga dan termohon tidak lagi menghargai pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah dan pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon;
 - Bahwa benar saya pernah menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari pemohon, uang tersebut untuk saya Rp. 1.000.000.- (satu juta) dan untuk termohon Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
2. Saksi II di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal pemohon dan termohon adalah suami istri, karena kami bertetangga saat pemohon dan termohon tinggal di kebun cengkeh, tapi sekarang ini termohon sudah tinggal bersama orangtuanya;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sudah sering terjadi pertengkaran sampai termohon mencaci maki orangtua pemohon dan keluarga pemohon dengan suara keras;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2021;

Hal 8 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nafkah saya tidak tahu, saya tahu keluarga pemohon pernah mendamaikan pertengkaran rumah tangga pemohon dan termohon;
- 3. Saksi III, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal pemohon dan termohon adalah suami istri dan saya adalah ipar pemohon;
 - Bahwa saya sering melihat pemohon dan termohon bertengkar karena termohon cemburu dan yang dicemburui adalah saya, padahal saya adalah istri dari kakak pemohon;
 - Bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah, termohon tinggal bersama orang tuanya di Waiheru;
 - Bahwa saya tahu meski pemohon dan termohon telah hidup berpisah pemohon selalu memberikan nafkah kepada termohon beserta anaknya;

Bahwa termohon telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 29/06/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Baguala pada tanggal 16 Pebruari 2020;
- Bukti P. 2 : Fotokopi kartu menuju sehat atas nama Anak yang dibuat oleh rumah sakit umum al-Fatah Ambon;

Bahwa termohon tidak mengajukan saksi meski kepadanya telah diberi kesempatan;

Bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya;

II. Dalam Rekonvensi.

Bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Hal 9 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada ruang rekonvensi ini penyebutan subjek hukum mengalami, perubahan yaitu termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi sedang pemohon dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa penggugat rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sehubungan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh tergugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi menuntut haknya serta hak anaknya, yaitu :

1. Nafkah lalai yang terhitung sejak bulan Januari 2021 seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya berjumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak atas seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 4 (empat) bulan secara berkelanjutan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat rekonvensi tidak mampu memberikan nafkah lalai sejumlah yang dituntutnya karena karena saat ini tergugat rekonvensi masih menanggung biaya hidup ibu kandung tergugat rekonvensi karena bapak kandung tergugat rekonvensi telah meninggal dunia;
2. Bahwa untuk nafkah iddah tergugat rekonvensi hanya mampu Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa untuk nafkah mut'ah tergugat rekonvensi tolak dengan alasan tergugat rekonvensi telah membelikan barang-barang berupa 1 unit kulkas satu pintu, 1 unit mesin cuci merk Sanken, 1 set kursi tamu, 1 unit motor scopy metik, dan barang perabot rumah tangga serta biaya renovasi rumah milik orangtua penggugat rekonvensi;
4. Bahwa untuk nafkah anak berkelanjutan tergugat rekonvensi tidak mampu sejumlah seperti yang dituntut oleh penggugat rekonvensi akan tetapi tergugat rekonvensi mampu untuk membayar nafkah anak secara

Hal 10 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa penggugat rekonvensi dalam repliknya bertetap pada gugatan rekonvensi demikian halnya duplik rekonvensi tergugat bertetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa baik penggugat rekonvensi maupun tergugat rekonvensi sehubungan dengan dalil-dalil dalam rekonvensi ini menjadikan bukti pada konvensi juga sebagai bukti dalam rekonvensi ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal sebagai tersebut dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa setelah menikah dengan termohon pada tanggal 16 Februari 2020 rumah tangga rukun akan tetapi sejak beberapa lama tinggal di rumah orangtua pemohon, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon cemburu sehingga pada puncaknya telah hidup berpisah sejak bulan November 2020 dan sejak itu tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa rumah tangga terjadi pertengkaran karena pemohon ada wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam replik pemohon saecara lisan menyampaikan bahwa benar pemohon telah bersama perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut, maka permasalahan pokok dalam perkara ini adalah : benarkah rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk

Hal 11 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirurunkan kembali sebagai suami istri yang diakibatkan sikap termohon pencemburu dan pemohon berselingkuh dengan perempuan lain?

Menimbang, bahwa atas problema hukum tersebut, maka pemohon selaku pengaju perkara dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dan kemudian beban pembuktian kepada termohon, hal ini sebagaimana dimaksud pada pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon baik bentuk surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 halmana bukti P.1 adalah fotokopi kartu nikah yang jika dihubungkan dengan bukti T.1 (fotkopi akta nikah) maka kedua bukti tersebut telah bersesuaian dan saling mendukung, bukti T.1 berupa akta nikah yang merupakan akta otentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa kartu keluarga atas nama pemohon, bukti mana masih berhubungan dengan bukti P.1 dan T.1 atas hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami istri dalam satu keluarga yang juga merupakan peristiwa hukum atas dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan maksud untuk membuktikan secara materil atas peristiwa hukum yang didalilkan dalam permohonan pemohon, halmana keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah saling bersesuaian, 2 (dua) orang saksi melihat secara langsung pemohon dan termohon bertengkar yang terjadi secara berulang-ulang, sehingga atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan saksi meski kepadanya telah diberikan waktu namun termohon menyatakan tidak akan menggunakan hak pembuktiannya, dengan demikian bantahan-bantahan atas dalil permohonan pemohon patut untuk dinyatakan bahwa termohon tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, terutama bantahan atas terjadi pertengkaran

Hal 12 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga karena pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi pemohon dengan menggunakan pendekatan gramatikal maka nilai kekuatan pembuktian bersifat maka menyeluruh, sehingga berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon, maka harus dinyatakan telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak bulan November 2020;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan yaitu pertengkaran dan perpisahan sebagai 2 (dua) faktor yang saling mendukung bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian situasi dan kondisi rumah tangga sebagaimana tergambar dalam fakta hukum tersebut di atas, sangat sulit untuk menjadikan rumah tangga yang seutuhnya oleh karena baik sikap pemohon dan juga sikap termohon tidaklah berusaha agar rumah tangga menjadi baik, sehingga keadaan demikian telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa rumah tangga yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang

Hal 13 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam permohonan pemohon harus dikabulkan;

II. Dalam Rekonvensi.

- Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi bagian yang turut dipertimbangan dalam provisi ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum jawaban termohon mencantumkan tentang provisi yang isinya tentang bermohon kepada majelis hakim untuk melarang pemohon memindahkan dan mengalihkan harta-harta bawaan milik termohon ketempat lain baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah suatu tindakan untuk menjawab instruksi provisionil agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan provisi tersebut harus berpedoman pada pasal 191 R.Bg. halmana menyebutkan syarat formil suatu tuntutan provisionil adalah tidak masuk pada pokok perkara, sementara termohon menuntut atas harta-harta miliknya untuk melakukan tindakan sementara, akan tetapi permohonan tindakan sementara tersebut tidak diajukan secara jelas dalam bentuk rekonvensi, halmana rekonvensi yang diajukan oleh termohon (penggugat rekonvensi) hanya hak nafkah, sedang harta bersama tidak diajukan rekonvensi, hal ini sesuai yurisprudensi Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, sehingga tuntutan provisionil yang diajukan oleh termohon tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dan provisi adalah bagian yang turut dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada ruang rekonvensi ini penyebutan subjek hukum menjadi termohon sebagai penggugat dalam rekonvensi dan pemohon menjadi tergugat dalam rekonvensi;

Hal 14 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat rekonsvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sehubungan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh tergugat rekonsvensi, maka penggugat rekonsvensi menuntut hak-haknya yaitu :

1. Nafkah lalai yang terhitung sejak bulan Januari 2021 seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya berjumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak atas seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 4 (empat) bulan secara berkelanjutan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Bahwa atas gugatan rekonsvensi tersebut, tergugat rekonsvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat rekonsvensi tidak mampu memberikan nafkah lalai sejumlah yang dituntutnya karena karena saat ini tergugat rekonsvensi masih menanggung biaya hidup ibu kandung tergugat rekonsvensi karena bapak kandung tergugat rekonsvensi telah meninggal dunia;
2. Bahwa untuk nafkah iddah tergugat rekonsvensi hanya mampu Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa untuk nafkah mut'ah tergugat rekonsvensi tolak dengan alasan tergugat rekonsvensi telah membelikan barang-barang berupa 1 unit kulkas satu pintu, 1 unit mesin cuci merk Sanken, 1 set kursi tamu, 1 unit motor scopy metik, dan barang perabot rumah tangga serta biaya renovasi rumah milik orangtua penggugat rekonsvensi;
4. Bahwa untuk nafkah anak berkelanjutan tergugat rekonsvensi tidak mampu sejumlah seperti yang dituntut oleh penggugat rekonsvensi akan tetapi tergugat rekonsvensi mampu untuk membayar nafkah anak secara berkelanjutan sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsvensi dalam repliknya bertetap pada gugatan rekonsvensi demikian halnya duplik rekonsvensi tergugat bertetap pada jawaban rekonsvensi;

Hal 15 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang telah dipertimbangkan baik saksi maupun surat pada konvensi di atas, akan menjadi bagian pembuktian pada pertimbangan rekonsvensi ini, yang akan majleis hakim pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tentang nafkah lalai yang terhitung sejak bulan Januari 2021 hingga saat ini, oleh karena beban pembuktian didahului oleh penggugat rekonsvensi atas gugatan rekonsvinya, sehingga untuk membuktikan secara materil atas gugatan penggugat rekonsvensi harus melalui alat bukti surat maupun saksi, sementara penggugat rekonsvensi mengajukan bukti surat (bukti T.1 dan T.2) tidak ada hubungannya dengan pokok gugatan rekonsvensi, apalagi jawaban tergugat rekonsvensi masih memberikan nafkah, dengan demikian penggugat rekonsvensi wajib membuktikan apakah tergugat rekonsvensi telah lalai dalam memberikan nafkah, yang kemudian juga akan membuktikan apakah penggugat rekonsvensi nusyuz atau tidak, karena faktor utama atas hak-hak penggugat rekonsvensi adalah istri yang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonsvensi untuk nafkah lalai, halmana penggugat rekonsvensi tidak mampu membuktikan bahwa tergugat rekonsvensi telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat rekonsvensi, sehingga gugatan penggugat rekonsvensi untuk nafkah lalai harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah dan mut'ah, hal ini melekat akibat suami sebagai pengaju perceraian, sehingga merupakan konsekwensi yuridis sebagaimana tersebut pada pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun tergugat rekonsvensi menolak khususnya gugatan nafkah mut'ah dengan alasan telah memberikan barang-barang berupa 1 unit kulkas satu pintu, 1 unit mesin cuci merk Sanken, 1 set kursi tamu,

Hal 16 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 unit motor scopy metik, dan barang perabot rumah tangga serta biaya renovasi rumah milik orangtua penggugat rekonvensi, bukanlah alasan yuridis sebagai faktor penghalang untuk penggugat rekonvensi menerima mut'ah;

Menimbang, bahwa sebagai faktor penghalang penggugat rekonvensi menerima hak-haknya adalah penggugat rekonvensi melakukan perbuatan nusyuz, akan tetapi dalam persidangan tidak terbukti bahwa penggugat rekonvensi telah melakukan nusyuz sehingga berhak untuk menerima hak-haknya sebagai istri yang diceraikan suami;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi atas nafkah iddah dan mut'ah yaitu nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) jika dihubungkan dengan kemampuan tergugat rekonvensi sebagai pegawai Bank Tabungan Negara Cabang Ambon dan memperhatikan nilai regulasi rupiah serta harga barang pada saat ini, maka majelis hakim menilai bahwa jumlah yang dituntut penggugat rekonvensi adalah hal yang wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dihukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa baik penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menyatakan bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, lahir pada tanggal 30 November 2020 atau saat ini berumur 6 (enam) bulan yang berada dalam asuhan penggugat rekonvensi, maka berdasarkan pasal 45 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sehingga tergugat rekonvensi wajib untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Hal 17 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu majelis hakim perlu mencantumkan dalil syari'i sebagai tersebut dalam kitab al-Bajuri Juz II halaman 195 menyebutkan : وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها
Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya", halmana dalil syari'i ini menjadi bagian yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi atas biaya hidup anak tersebut yaitu Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulan, halmana atas tuntutan tersebut majelis hakim menilai dengan berpatokan pada kebutuhan kemampuan tergugat serta kebutuhan anak tersebut, maka wajar dan patut jika tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama Anak, lahir pada tanggal 30 November 2020 setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang setiap tahun naik sebesar 20%;

Menimbang, bahwa meski demikian kewajiban termohon selaku ibu kandung atas anaknya harus bersikap objektif atas kepentingan anak kepada tergugat rekonvensi selaku ayahnya, dalam arti bahwa tergugat rekonvensi tidak boleh menutup akses kepada tergugat rekonvensi jika akan berkomunikasi ataupun akan melihat anaknya, sebagaimana tersebut pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 angka (4) tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya, bahwa penggugat rekonvensi sebagai Pemegang hak Hadhanah apabila tidak memberi akses (mempersulit pertemuan pemohon selaku ayahnya terhadap anaknya), maka bagi tergugat rekonvensi dapat mengajukan gugatan tentang pencabutan Hak Hadhanah yang telah ditetapkan kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban atas nafkah iddah dan mut'ah sebagai tersebut di atas, harus tergugat rekonvensi penuhi pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Hal 18 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) didepan sidang pengadilan agama Ambon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

II. Dalam Rekonvensi :

- Dalam Provisi :

Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi dalam provisi dinyatakan tidak dapat diterima

- Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa :
 - 1.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - 1.3. Nafkah anak atas seorang anak laki-laki bernama Anak, lahir pada tanggal 30 November 2020, setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan menaikkan setiap tahun sebesar 20%;
3. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin, 12 April 2021.M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442. H dengan Ismail Warnangan, SH.,MH sebagai ketua majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Dra. Siti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 75.000.- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000.- |
| 4. Panggilan | : Rp. | 140.000.- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000.- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. | 10.000.- |

Hal 20 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 285.000.-
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 21 dari hal 21 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)